

TIM *HELPDESK* PELAYANAN PUBLIK

8 TAHUN 2026, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG
TIM *HELPDESK* PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan professional. serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, diperlukan tim *Helpdesk* yang berfungsi sebagai titik layanan informasi, pengaduan, dan bantuan bagi masyarakat terkait pelayanan publik
- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No. 7 Tahun 2026
 - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini menetapkan standar susunan dan personalia tim *Helpdesk* Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, menetapkan mekanisme Pelayanan Publik, SOP *Helpdesk* Pelayanan Publik serta Administrasi dan Dokumentasi Pelayanan *Helpdesk* KPU Kabupaten Wonogiri.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2026
- Lamp.: 15 hlm.